BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistleblowing merupakan suatu tindakan pengungkapan praktik-praktik ilegal, atau tidak bermoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada individu maupun lembaga yang mungkin memengaruhi tindakan tersebut (Near dan Miceli, 1985; Gao dan Brink, 2017). *Whistleblowing* juga sering disebut dengan suatu tindakan pelaporan pelanggaran atau pelaporan kecurangan. Secara umum, kecurangan (*fraud)* ini diartikan sebagai suatu penyelewengan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara material maupun non material. Sedangkan menurut Lokanan (2017), kecurangan (*fraud)* sendiri diartikan sebagai suatu tindakan yang merugikan bagi perusahaan maupun organisasi swasta dan organisasi publik. Kecurangan *(fraud)* juga menjadi suatu hal yang berbahaya dan menjadi ancaman bagi suatu organisasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Rossana (2020) bahwa penipuan pada suatu perusahaan dianggap sebagai masalah sosial dan ekonomi yang serius dengan efek buruk pada berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Setiawan (2020) mengemukakan bahwa salah satu upaya yang sering digunakan oleh organisasi untuk mengurangi kecurangan (*fraud)* ialah dengan melakukan *whistleblowing.*

Menurut catatan PwC Global Economic Crime dan Fraud Survey (2020), lebih dari 5.000 responden melaporkan penipuan dalam 24 bulan terakhir. PwC Global Economic Crime dan Fraud Survey memiliki wawasan tepat waktu tentang jenis penyelewengan apa yang terjadi, siapa melakukan kejahatan, dan apa yang berhasil perusahaan lakukan untuk keluar ke depan. Dari 5000 responden yang melaporkan penipuan tersebut, terdapat 62% dari responden adalah C-suite dan 72% diantaranya memiliki US $10 juta+ dalam pendapatan global. Disamping itu, 47% dari responden memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengalami penipuan dalam 24 bulan terakhir, dan hal tersebut merupakan tingkat insiden tertinggi kedua yang dilaporkan dalam 20 tahun terakhir. Perusahaan yang dilaporkan rata-rata mengalami 6 insiden dalam 24 bulan terakhir, dan 4 jenis penipuan yang berada pada tingkat teratas adalah penipuan pelanggan, kejahatan dunia maya, suap dan korupsi, serta penyalahgunaan aset (PwC Global Economic Crime dan Fraud Survey (2020).

Berbeda dengan catatan Global Fraud Survey, hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2020), terdapat 239 kasus kecurangan di Indonesia yang diantaranya ialah 167 kasus korupsi dengan presentase 69,9% dan total kerugian mencapai Rp.373.650.000.000. Jenis kecurangan selanjutnya yaitu 50 kasus penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan presentase 20,9% dan total kerugiannya mencapai Rp. 257.520.000.000. Selain itu, terdapat 22 kasus kecurangan laporan keuangan dengan presentase 9,2% dan total kerugiannya mencapai Rp. 242.260.000.000.

Kasus kecurangan lain di Indonesia tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan maupun swasta saja, namun di lingkungan perguruan tinggi juga masih sering terjadi, salah satunya yaitu kecurangan akademik. Kecurangan akademik merupakan kecurangan yang cukup sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi manapun. Kecurangan akademik ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, bahkan dosen maupun karyawan dengan secara sadar dan sengaja melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan secara pribadi atau kelompok. Kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri memiliki berbagai dampak negatif bagi mahasiswa tersebut dimasa yang akan datang, dikarenakan mahasiswa yang sudah terbiasa melakukan tindakan kecurangan akan selalu menggantungkan hasil pencapaiannya pada orang lain. Disamping itu, hal lain yang menyebabkan mahasiswa melakukan kecurangan akademik adalah karena berbagai alasan seperti malas, tidak percaya diri terhadap kemampuannya, adanya persaingan yang tinggi, adanya kesempatan serta menginginkan nilai yang baik. Hal tersebut sudah menjadi tradisi diberbagai kalangan mahasiswa dari

Universitas manapun tidak terkecuali Universitas Muhammadiyah Jember Program Studi Akuntansi. Kecurangan akademik tersebut menunjukkan suatu tindakan yang tidak etis bagi seluruh mahasiswa salah satunya mahasiswa akuntansi, sehingga permasalahan kode etik tersebut harus dipahami lebih baik lagi oleh seorang akuntan serta harus dipupuk sejak dini ketika seorang akuntan masih menjadi mahasiswa untuk dapat bertindak menjadi *whistleblower*.

Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menunjukkan bahwa budaya tersebut masih tertanam dalam diri seseorang akibat adanya motivasi kejahatan dari orang-orang yang pernah melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh siapapun. Pangestu dan Rahajeng (2020) juga menerangkan bahwa meningkatnya kasus kecurangan dalam dunia akuntansi menunjukkan bentuk budaya, kebijakan, dan praktik perusahaan yang telah lama ada masih belum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dari kejadian buruk akibat perbuatan individu atau kelompok kecil karyawan. Tidak dapat disangkal pula bahwa sebaik apapun sistem atau aturan yang terbentuk, namun tanpa adanya pengawasan yang baik dari seluruh pihak terkait, maka praktek dan operasionalnya pun tidak akan dapat berjalan secara maksimal (Bernawati dan Saputra, 2020). Dari banyaknya kasus kecurangan atau *fraud* yang terjadi di dalam maupun di luar negeri tersebut, membuat profesionalisme, independensi, dan etika seorang akuntan dipertanyakan. Maka cara lain untuk mengatasi kecurangan atau *fraud*, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada akuntan adalah dengan melakukan tindakan *whistleblowing* (Merdikawati, 2012). Kusumaningsih (2021) juga mengemukakan bahwa tingginya persentase kecurangan atau *fraud* yang terdeteksi melalui laporan ini menimbulkan kebutuhan akan sistem *whistleblowing* disetiap organisasi menjadi perlu sebagai bagian dari strategi anti *fraud*.

Tindakan *whistleblowing* dapat mengungkap kasus penipuan lebih dari 40% dalam suatu organisasi. Perannya dalam mengungkap kasus kecurangan atau *fraud* membuat organisasi mampu menekan tingkat *fraud* setiap tahunnya (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018). Merdikawati (2012) juga mengemukakan bahwa *whistleblowing* adalah salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas praktik yang bertentangan dengan etika atau aturan, serta kekuatannya tergantung pada *Whistleblower*. Namun, implementasi sistem tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya aktor pendukung. Untuk itu, pihak-pihak yang memiliki akses informasi mengenai kemungkinan tindakan ilegal di dalam suatu organisasi perlu didorong untuk memiliki niat dalam melaporkan tindakan tersebut.

Niat melaporkan kecurangan (*whistleblowing intention)* ini dapat terjadi dan dilakukan di lingkungan manapun, tidak hanya dalam lingkup akuntan saja. Dyck, Morse dan Zingales (2010) juga mengemukakan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, *whistleblowing intention* atau niat melaporkan kecurangan pada setiap individu menjadi perlu agar kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan atau pihak lain dalam suatu organisasi dapat diperbaiki. Namun, disisi lain, *whistleblowing* menimbulkan dilema bagi masyarakat untuk menjadi *whistleblower* karena takut akan pembalasan. Setiawan, Utami dan Pesudo (2020) mengemukakan bahwa *whistleblowing* dapat berdampak buruk bagi *whistleblower*, karena *whistleblower* adalah orang yang akan mengungkapkan tindakan tidak etis atau penipuan yang dilakukan oleh individu lain. Dampak buruk yang akan dialami oleh *whistleblower* diantaranya adalah pemecatan dari pekerjaan, dikucilkan oleh rekan kerja, dan juga ancaman dari pelaku kecurangan atau *fraud*. Tidak banyak orang yang ingin melakukan tindakan *whistleblowing* jika mendapat ancaman dan tidak mendapat jaminan keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Bernawati dan Saputra (2020) juga menerangkan bahwa keberanian dalam mengungkap suatu tindakan penipuan atau penyimpangan tidak wajar, akan memperoleh banyak tekanan maupun ancaman dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kerahasiaan identitas merupakan salah satu cara untuk melindungi para pelapor. Hal itu diperkuat dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Alfani, Dewi dan Sarumpaet (2020) bahwa *whistleblowing* telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur saksi dan korban perlindungan, selanjutnya hanya disebut sebagai "pengungkapan fakta" [6].

Riset mengenai intensi *whistleblowing* sudah banyak dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa *subyektif norm* (norma subjektif), *behavioral control* (kontrol perilaku), dan *locus of control* (tempat kendali) secara parsial mempengaruhi intensi *whistleblowing* Pratiwi dan Minarso (2021)*;* Kaur dan Jeet (2019)*;* Alfani, Dewi dan Sarumpaet (2020)*;* Kartika dan Utami (2018)*;* dan Tanuwijaya (2020). Penelitian dari Safitri (2019) dan Bagustianto *et al.* (2012) menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel sikap terhadap *whistleblowing*, komitmen organisasi, intensitas moral, *personal cost*, serta tingkat keseriusan kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing.* Selain itu, Jarak kekuasaan dan komitmen profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *whistleblowing* Pangestu dan Rahajeng (2020) dan Ratnasari (2020). Kepercayaan terhadap pemimpin dan pemberian intensif berpengaruh signifikan terhadap niat *whistleblowing* Tyas dan Utami (2020). Utami *et al.* (2020) dan Brink, Lowe dan Victoravich (2013) juga mengungkapkan bahwa niat *whistleblowing* yang lebih besar terjadi ketika diberikan penghargaan finansial dibandingkan dengan tidak diberikan penghargaan finansial. Sedangkan menurut Setiawan, Utami dan Pesudo (2020), subjek yang mengalami keadilan distributif memiliki kecenderungan untuk menunjukkan niat *whistleblowing* daripada subjek yang mengalami keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Disisi lain, *Fear of Retaliation* atau takut akan pembalasan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat *whistleblowing* (Kusumaningsih, 2021). Banyaknya hasil riset yang mengulas mengenai intensi *whistleblowing* akan menyebabkan ketidakkonsistenan hasil riset. Selain itu juga, review yang membahas tentang intensi *whistleblowing* pada organisasi sektor publik Indonesia masih sangat minim. Pentingnya penelitian yang dilakukan pada organisasi sektor publik Indonesia juga mengarah kepada kasus kecurangan yang masih sering terjadi di ruang lingkup organisasi tersebut. Sampai sejauh ini, masih belum ada penelitian *systematic literature review* yang mengulas mengenai intensi *whistleblowing* pada organisasi sektor publik di Indonesia.

Riset ini dibuat menggunakan studi kepustakaan yang memberikan informasi dengan mengkaji dari penelitian sebelumnya, yang bertujuan untuk mengisi dan menganalisis kesenjangan peneliti dengan memberikan analisis terhadap intensi *whistleblowing* secara luas. Selain itu, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk riset-riset dimasa mendatang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Zed (2008), bahwa penelitian studi literatur atau studi kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang datanya dikumpulkan melalui pustaka yang kemudian dibaca, dicatat, dan diolah dengan mengikuti tahapan dan aturan yang sudah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam kajian sistematis ini adalah "Bagaimana hasil dari faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing* pada organisasi sektor publik Indonesia?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna memberikan tambahan wawasan serta mengisi kesenjangan penelitian dengan memberikan tinjauan pustaka sistematis mengenai faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing* pada organisasi sektor publik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari riset ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak baik secara kritis maupun teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah dan memperdalam teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang akuntansi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

   Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan sebagai pengembangan ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing* pada organisasi sektor publik Indonesia serta dapat menjadikannya motivasi untuk penerapannya di lapangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER